

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GAGAL LELANG DAN  
PUTUS KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA STUDI KASUS  
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**Sandhy Hapsari**

**Fu'ad Rahman, S.E, M.Sc, Ph.D, CA**

Email: sandhy.hapsari@mail.ugm.ac.id

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta 55281, Indonesia

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab gagal lelang dan putus kontrak serta menganalisis langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab gagal lelang antara lain: keterlambatan jadwal pelelangan yang disebabkan adanya perubahan dalam dokumen perencanaan, penyedia barang/jasa yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) tertentu jumlahnya sangat terbatas, terbatasnya penyedia barang/jasa yang memiliki dukungan bahan dan peralatan dari distributor, terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan, paket pekerjaan pernah mengalami gagal lelang, dan paket pengadaan barang/jasa kurang diminati. Faktor-faktor penyebab putus kontrak antara lain: penambahan volume pekerjaan yang tidak diimbangi dengan penambahan waktu, waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas, paket pengadaan barang/jasa pernah mengalami gagal lelang, dan penyedia barang/jasa tidak profesional.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi gagal lelang yaitu: (1) membuat dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, jelas, detail, dan terperinci, (2) dukungan pemerintah dalam mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Keterangan Keahlian (SKA), dan Surat Keterangan keterampilan (SKT), (3) pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal dan (4) membuat paket pengadaan barang/jasa yang diminati/menarik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi putus kontrak yaitu: (1) klarifikasi dan pembuktian terhadap penyedia barang/jasa, (2) pengoptimalan kinerja konsultan pengawas, (3) koordinasi dengan tenaga yang berkompeten/ahli, (4) pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal, dan (5) membuat paket pekerjaan yang diminati/menarik.

Kata kunci: *pengadaan barang/jasa, gagal lelang, putus kontrak.*

## **PENDAHULUAN**

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja. Berdasarkan penyerapan anggaran dapat diketahui masalah ketepatan, kecepatan, dan kualitas pengguna anggaran. Anggaran yang tidak terserap secara keseluruhan mengindikasikan adanya target yang tidak tercapai.

Struktur anggaran belanja terdiri atas belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga. Pelaksanaan belanja modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat.

Porsi terbesar anggaran belanja modal dimiliki oleh kegiatan pengadaan barang/jasa karena kegiatan tersebut berdampak pada perekonomian. Proporsi pengadaan barang/jasa yang cukup besar sebaiknya harus diserap oleh pemerintah agar tidak hilang manfaatnya. Kegagalan target penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa akan mengakibatkan hilangnya manfaat belanja sehingga akan terjadi uang menganggur (*idle money*).

Kegiatan pengadaan barang/jasa terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengawasan diperlukan agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan

perencanaan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditemukan berbagai permasalahan antara lain gagal lelang dan putus kontrak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penyerapan Anggaran**

Kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Anggaran menurut Mardiasmo (2009) adalah estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran berarti sebuah proses atau metode yang digunakan untuk mempersiapkan anggaran tersebut.

Fungsi utama anggaran meliputi anggaran sebagai alat perencana, anggaran sebagai alat pengendali, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, anggaran sebagai alat kinerja, anggaran sebagai alat motivasi, dan anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Berdasarkan fungsi utama anggaran, kegiatan pengadaan barang/jasa berkaitan dengan

fungsi anggaran sebagai alat perencana dan anggaran sebagai alat penilaian kinerja.

### **Pengadaan Barang/Jasa**

Pengadaan barang/jasa menurut Perpres Nomor 4 Tahun 2015 adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi yang prosesnya diawali dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat 4 (empat) jenis pengadaan yaitu pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya.

Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel.

### **Tahapan Pengadaan Barang/Jasa**

Tahapan pengadaan barang/jasa meliputi:

#### **a. Tahap persiapan**

Dalam tahap persiapan langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu perencanaan pengadaan barang/jasa, pembentukan/ penunjukkan panitia/ pejabat pengadaan, penetapan sistem pengadaan, penyusunan jadwal

pelaksanaan, penyusunan HPS, dan penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa

#### **b. Tahap pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan yaitu: pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dan penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan penyerahan barang/jasa.

### **Susunan Organisasi Pengadaan**

#### **barang/jasa**

Susunan organisasi pengadaan barang/jasa meliputi PA/KPA, PPK, Pejabat pengadaan/ Pokja ULP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan penyedia barang/jasa.

#### **Gagal Lelang**

Gagal lelang merupakan kejadian yang mengakibatkan dilakukannya evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, penghentian proses atau pelelangan/ seleksi/ pemilihan langsung ulang yang dinyatakan oleh kelompok kerja ULP, PA/KPA atau menteri/ pimpinan instansi.

Setelah dinyatakan gagal lelang PA/KPA bersama PPK dan/atau pokja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya gagal lelang atas paket pekerjaan tersebut. Atas hasil evaluasi tersebut, kelompok kerja (pokja) ULP menindak lanjuti

dengan melakukan: (1) evaluasi ulang, (2) penyampaian ulang dokumen penawaran, (3) pelelangan ulang, dan (4) menghentikan proses lelang.

### **Putus Kontrak**

Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola (Prepres Nomor 4 Tahun 2015).

Kontrak dalam pengadaan barang/jasa berfungsi sebagai alat pengendali pelaksanaan pekerjaan dimana PPK memastikan seluruh pekerjaan dikerjakan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak dan dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak (Abu Sophian, 2016).

Pemutusan kontrak dapat dilakukan apabila salah satu pihak baik PPK maupun penyedia barang/jasa melakukan cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai kontrak yang telah ditetapkan. Pemutusan kontrak pada pengadaan barang/jasa akan menimbulkan kerugian baik bagi PPK maupun penyedia barang/jasa. Pemutusan kontrak bagi PPK akan berimplikasi pada penilaian kinerja PPK yang disebabkan oleh kegagalan pekerjaan dan rendahnya realisasi penyerapan anggaran. Bagi

penyedia barang/jasa pemutusan kontrak akan berakibat pada kinerja perusahaan, kerugian material dan pemberian sanksi lainnya seperti dimasukkan dalam daftar hitam atau *blacklist*.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dimana proses penelitiannya melibatkan kegiatan seperti mengajukan pertanyaan prosdur, pengumpulan data spesifik dari partisipan, menganalisa data secara induktif, dan menafsirkan makna data.

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang dapat menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu serta mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu dan aktivitas tertentu (Stake 1995 dalam Creswell 2009, 13).

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi data yang

dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada Miles dan Huberman (2014) yang menyatakan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas dalam penelitian kualitatif memiliki makna bahwa pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan pendekatan tersebut dapat digunakan dalam proyek lain yang berbeda (Creswell, 2014). Strategi validitas yang digunakan yaitu triangulasi dan *memberchecking*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta**

Pengadaan barang/jasa di Pemkot Yogyakarta dalam kurun waktu 2014 hingga 2016 secara mekanisme dan tata cara masih sama tidak terdapat adanya

perubahan yang signifikan yaitu tetap mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku. Perubahan Peraturan Presiden merupakan penyempurnaan dari peraturan yang sudah ada. Sebelum tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan jika jumlah penawar kurang dari 3 (tiga) maka pengadaan barang/jasa tersebut dianggap gagal lelang. Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yaitu apabila jumlah penawar kurang dari 3 (tiga) maka pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan teknis dan harga/biaya.

Selain berpedoman pada peraturan pengadaan barang/jasa, Pemkot Yogyakarta juga menerapkan sebuah muatan lokal. Sebelum muatan lokal diterapkan, muatan lokal tersebut sudah melalui kajian lapangan dan pembahasan dengan berbagai pihak yang terkait. Muatan lokal ini bersifat *optional* dan tidak mengikat dimana PPK berhak memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan muatan lokal tersebut.

Muatan lokal tersebut yaitu bahwa penyedia barang/jasa diharuskan melampirkan dalam dokumen penawaran

bukti kecukupan modal sebesar 10% dari HPS yang termuat dalam rekening koran. Muatan lokal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyedia barang/jasa yang tidak memiliki modal atau hanya mengandalkan uang muka dalam pengadaan barang/jasa.

### **Faktor-Faktor Penyebab Gagal Lelang dan Putus Kontrak**

Gagal lelang merupakan kejadian yang mengakibatkan dilakukannya evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, penghentian proses atau pelelangan/ seleksi/ pemilihan langsung ulang. Gagal lelang akan mengakibatkan kegiatan atau program tidak dapat dilaksanakan, terlambatnya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, dan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan sehingga akan berpengaruh pada penyerapan anggaran.

Tahun 2014 Pemkot Yogyakarta melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa sebanyak 169 paket dimana 28 paket mengalami gagal lelang yang terdiri atas 23 paket pekerjaan konstruksi dan 5 (lima) paket pengadaan barang. Pada tahun 2015 paket pekerjaan yang dilelangkan meningkat menjadi 183 paket dengan 15 paket pekerjaan mengalami gagal lelang yang terdiri atas 7 (tujuh)

paket pekerjaan konstruksi, 7 (tujuh) paket pengadaan barang, dan 1 (satu) paket pengadaan jasa lainnya. Tahun 2016 jumlah paket pengadaan juga meningkat menjadi 202 paket pekerjaan. Jumlah paket pekerjaan yang mengalami gagal lelang menurun menjadi 4 paket pekerjaan yang terdiri atas 2 (dua) paket pekerjaan konstruksi, 1 (satu) paket pengadaan barang, dan 1 (satu) pakeet jasa konsultansi.

Faktor-faktor penyebab gagal lelang antara lain:

- a. Keterlambatan jadwal pelelangan yang disebabkan adanya perubahan dalam dokumen perencanaan.
- b. Penyedia barang/jasa yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) tertentu jumlahnya sangat terbatas.
- c. Terbatasnya penyedia barang/jasa yang memiliki dukungan bahan dan peralatan dari distributor
- d. Terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan
- e. Paket pekerjaan pernah mengalami gagal lelang
- f. Paket pengadaan barang/jasa kurang diminati

Setelah pengadaan barang/jasa dinyatakan gagal maka PA/KPA, PPK dan Pokja melakukan evaluasi terhadap penyebab

kegagalan lelang tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi penyebab gagal lelang tersebut, Pokja ULP melakukan evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, pelelangan ulang atau penghentian proses lelang.

### **Faktor Penyebab Putus Kontrak**

Bagi pemerintah putus kontrak akan mengakibatkan kerugian karena tujuan pengadaan barang/jasa yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak tercapai dan terpenuhi. Bagi PPK sendiri pemutusan kontrak akan berimplikasi pada penilaian kinerja PPK yang disebabkan karena kegagalan pekerjaan dan rendahnya realisasi anggaran. Sementara untuk penyedia barang/jasa pemutusan kontrak akan berakibat pada kinerja perusahaan, kerugian material dan adanya sanksi.

Untuk tahun 2014, Pemkot Yogyakarta melakukan pemutusan kontrak terhadap 2 (dua) paket pekerjaan konstruksi. Tahun 2015 tidak terdapat paket pekerjaan yang mengalami pemutusan kontrak. Sedangkan tahun 2016 terdapat 4 (empat) paket pekerjaan konstruksi yang mengalami pemutusan kontrak.

Faktor-faktor penyebab putus kontrak yaitu:

- a. Penambahan volume pekerjaan yang tidak diimbangi dengan penambahan waktu
- b. Waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas
- c. Paket pengadaan barang/jasa pernah mengalami gagal lelang
- d. Penyedia barang/jasa tidak profesional

### **Langkah-langkah yang perlu Dilakukan Untuk Mengatasi Gagal Lelang dan Putus Kontrak**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi gagal lelang antara lain:

- a. Membuat dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, jelas, detail, dan terperinci
- b. Dukungan pemerintah dalam mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Keterangan Keahlian (SKA), dan Surat Keterangan keterampilan (SKT)
- c. Pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal
- d. Membuat paket pengadaan barang/jasa yang diminati

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi putus kontrak antara lain:

- a. Dilakukan klarifikasi dan pembuktian terhadap penyedia barang/jasa
- b. Pengoptimalan kinerja konsultan pengawas

- c. Koordinasi dengan tenaga yang berkompeten/ahli
- d. Pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Pemkot Yogyakarta telah berjalan baik sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku. Terdapat ketentuan lokal yang bersifat *optional* dan tidak mengikat, dimana ketentuan lokal tersebut bertujuan untuk meminimalisir keikutsertaan penyedia barang/jasa yang tidak memiliki modal dan hanya mengandalkan uang muka dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
2. Penyebab gagal lelang pada pengadaan barang/jasa Pemkot Yogyakarta yaitu keterlambatan jadwal lelang yang disebabkan adanya perubahan dalam dokumen perencanaan, penyedia barang/jasa yang memiliki SBU tertentu jumlahnya terbatas, terbatasnya dukungan bahan dan peralatan dari distributor, terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan, paket pekerjaan pernah mengalami gagal lelang, dan paket pengadaan barang/jasa kurang

menarik. Sedangkan, penyebab terjadinya putus kontrak yaitu adanya penambahan volume pekerjaan yang tidak diimbangi dengan penambahan waktu pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas, paket pengadaan barang/jasa pernah mengalami gagal lelang, dan penyedia barang/jasa yang tidak profesional.

3. Hal-hal yang diperlukan untuk mencegah terjadinya gagal lelang dan putus kontrak yaitu dokumen perencanaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jelas, detail, dan terperinci; pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal; dilakukannya klarifikasi dan pembuktian terhadap calon pemenang; adanya dukungan Pemkot Yogyakarta bagi penyedia barang/jasa dalam rangka memperoleh SBU, SKA, dan SKT; dan adanya koordinasi dengan tenaga yang berkompeten/ahli pada pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian hanya dilakukan pada pihak-pihak yang mengalami gagal lelang dan putus kontrak tidak mencakup pada pihak-pihak yang mengalami keberhasilan.



2. Lokasi penelitian hanya pada kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanpa ada pembandingan tentang keberhasilan maupun kegagalan pada proses pelelangan dan pemutusan kontrak dengan kabupaten lainnya baik yang berada di Propinsi DIY maupun di luar Propinsi DIY.
3. Jawaban atas pertanyaan dalam wawancara masih bersifat subyektif

#### **Saran**

1. Perbaiki penyusunan dokumen perencanaan pada SKPD yang dilakukan dengan pengkajian secara mendalam khususnya pada spesifikasi pekerjaan dan biaya. Sehingga ketika pelimpahan di ULP dokumen tersebut tidak mengalami banyak perubahan dan jadwal pelelangan pun tidak mundur.
2. Perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi di lapangan atas keberadaan, ketersediaan peralatan dan tenaga pelaksana sehingga diperoleh keyakinan bahwa penyedia barang/jasa tersebut profesional dan mampu melaksanakan tugas sampai selesai pekerjaan.
3. Meningkatkan kapasitas/peran inspektorat untuk melakukan pengawasan/pengendalian pada tiap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu pada proses perencanaan, pelaksanaan pengadaan di ULP, pelaksanaan pekerjaan hingga pekerjaan tersebut telah selesai.
4. Adanya fasilitasi PPK apabila terdapat masalah dan kendala yang bersifat non teknis dalam pelaksanaan pekerjaan.
5. Perlu adanya forum komunikasi antara PPK dan Pokja ULP untuk membahas permasalahan dan solusi dalam pengadaan barang/jasa.
6. Membuat dokumen penawaaran taat pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk meminimalisir terjadinya gagal lelang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asliana, E., 2012. Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. Jurnal Imilah ESAI Volume 6 Nomor 1 Januari 2012. Tersedia di <http://ojs.jurnal-esai.org//index.php/ojsesai/article/view/2/2>.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2008. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta Pusat: Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
- Budi, J., 2012. *Jurnal Investigasi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*. Transparansi: E-Newsletter TI-Indonesia 4(7):5.
- Creswell, J.W., 2009, *Research Design: Pendekatan Kualitatif,*

- Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga, California: SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches*, Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Halim, A., 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Indonesia Procurement Watch, 2011. *Laporan Survei Jejak Suap Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Tersedia di [http://www.iprocwatch.org/images/stories/data/laporan\\_survei\\_suap\\_pbjpp.pdf](http://www.iprocwatch.org/images/stories/data/laporan_survei_suap_pbjpp.pdf).
- Jasin, M., A. R. Zulaiha, E. J. Rachman, dan N. Ariati., 2007. *Mencegah Korupsi melalui e-Procurement: Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya*. Komisi Pemberantasan Korupsi Deputy Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
- Karyasa, I N. R., Salain, I M. A.K., & Nadiasa, M., 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Badung. *Jurnal Spektran, Vol 2, No. 1, 19-27*, Januari 2014. Tersedia di: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jsn/article/view/7883/5970>
- Madyaningsih, 2015. *Evaluasi dan Strategi Peningkatan Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis S2 Magister Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Noor Aini, R., 2016. *Analisis Kecenderungan Pemupukan Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul)*. Tesis S2 Magister Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Republik Indonesia, 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia, 2011. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta.
- Pemerintah Kota Yogyakarta, 2011. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
- Republik Indonesia, 2012. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia, 2015. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pemerintah Kota Yogyakarta, 2015. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Pemerintah Kota Yogyakarta, 2016. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 495 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Ridani, A., 2015. *Analisis Penyerapan Anggaran Belanja di Kabupaten Bulungan*. Tesis S2 Magister Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Setkab, 2015. Mengenai TEpra. Tersedia di: <http://www.setkab.go.id/mengenai-tepra/>.  
<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-pengadaan-barang-dan-jasa.html>
- Siswanto, A. D., & Rahayu, S. L., 2010. Faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja kementerian/lembaga TA 2010. *Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan*. Jakarta. Tersedia di: [http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel\\_dan\\_opini/Kementerian\\_lembaga.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_dan_opini/Kementerian_lembaga.pdf).
- Sopian, A., 2015. *Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen*. Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Palembang). *Balai Diklat Keuangan Palembang*.  
[http://www.bppk.depkeu.go.id/images/file/palembang/attachments/PEMUTUSAN\\_KONTRAK\\_OLEH\\_PEJABAT\\_PEMBUAT\\_KOMITMEN.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/images/file/palembang/attachments/PEMUTUSAN_KONTRAK_OLEH_PEJABAT_PEMBUAT_KOMITMEN.pdf).
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Laporan Tim Warta BPKP, 2011. *Problematika Penyerapan Anggaran di Daerah*.  
<http://swamandiri.wordpress.com/2011/02/12/problematikapenyserapan-anggaran-di-daerah/>.
- Unit Layanan Pengadaan, 2014. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Yogyakarta*.
- Unit Layanan Pengadaan, 2015. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Yogyakarta*.
- Unit Layanan Pengadaan, 2016. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Yogyakarta*.
- Wyono, 2015. *Pemutusan Kontrak Dan Sanksi Blacklis*. Tersedia di: [http://wyono17.blogspot.co.id/2015/09/pemutusan-kontrak-dan-sanksi-blacklis\\_24.html](http://wyono17.blogspot.co.id/2015/09/pemutusan-kontrak-dan-sanksi-blacklis_24.html).
- Yahya, M. & Susanti, E., 2012. *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Laskar Aksara.